

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Perusahaan

Tanggal 1 Januari 1961, dibentuk BPU - PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas. Kemudian pada tanggal 1 Januari 1965, BPU-PLN dibubarkan dan dibentuk 2 perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mengelola tenaga listrik dan Perusahaan Gas Negara (PGN) yang mengelola gas. Saat itu kapasitas pembangkit tenaga listrik PLN sebesar 300 MW. Pada tahun 1972, Pemerintah Indonesia menetapkan status Perusahaan Listrik Negara sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN). Tahun 1990 melalui peraturan pemerintah No 17, PLN ditetapkan sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan. Tahun 1992, pemerintah memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan tenaga listrik.

Setelah itu, pada bulan Juni 1994 status PLN dialihkan dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan. Pengalihan bentuk perusahaan tersebut berdasarkan PP No. 23 tahun 1994 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Tujuan pendirian perseroan adalah:

1. Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

2. Mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan untuk:
  - 1) Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi.
  - 2) Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan penyediaan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat.
3. Merintis kegiatan-kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.
4. Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang menunjang usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan usaha PLN berupa penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam arti yang seluas-luasnya yang meliputi produksi, penyaluran dan distribusi.

Penyediaan tenaga listrik dilakukan melalui produksi tenaga listrik yang dihasilkan oleh pusat pembangkit tenaga listrik yang terdiri dari beberapa jenis pembangkit yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batubara, gas alam atau bahan bakar minyak (BBM); Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berbasis tenaga air sebagai penggerak turbin; Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) berbasis gas alam atau BBM; Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) berbasis tenaga uap panas bumi; dan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berbasis BBM. Selain itu, PLN juga melakukan pembelian tenaga listrik yang diproduksi oleh pusat-pusat pembangkit tenaga listrik swasta yang juga terdiri dari berbagai jenis pembangkit.

Kegiatan produksi sendiri tenaga listrik di wilayah Jawa-Bali dilakukan oleh dua anak perusahaan yaitu PT IP dan PT PJB, serta 4 unit pembangkitan yaitu Pembangkitan Indramayu, Pembangkitan Tanjung Jati B, dan Pembangkitan Cilegon, dan Pembangkitan Lontar. Tenaga listrik yang dibangkitkan/dibeli tersebut disalurkan oleh unit PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) ke Unit Distribusi (5 unit) yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penjualan tenaga listrik ke pelanggan. Kegiatan produksi sendiri tenaga listrik di Sumatera dilakukan oleh dua unit PLN Pembangkitan di Sumatera Utara dan Selatan. Tenaga listrik yang dibangkitkan/dibeli tersebut disalurkan oleh P3B-Sumatera ke 7 unit PLN Wilayah di Sumatera yang bertanggung jawab dalam penjualan tenaga listrik ke pelanggan. Kegiatan penyediaan tenaga listrik (dari produksi, penyaluran sampai penjualan tenaga listrik ke pelanggan) di luar Jawa Bali dan Sumatera dilaksanakan oleh 9 unit PT PLN Wilayah.


PLN mempunyai unit-unit kerja meliputi Kantor Pusat, 5 Unit Distribusi, 16 Unit Wilayah, 6 Unit Pembangkitan, 2 Unit P3B, 5 Proyek Induk, 3 Unit Jasa dan 7 Anak Perusahaan.

Susunan Direksi perusahaan terdiri atas:

1. Direktur Utama (DIRUT)
2. Direktur Perencanaan dan Manajemen Risiko (DIRPMR)
3. Direktur Konstruksi (DIRKON)
4. Direktur Pengadaan Strategis (DIRDAN)
5. Direktur Operasi Jawa-Bali (DIROP-JB)

6. Direktur Operasi Indonesia Barat (DIROP-IB)
7. Direktur Operasi Indonesia Timur (DIROP-IT)
8. Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum (DIRSDM)
9. Direktur Keuangan (DIRKEU)

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PLN  
STRUKTUR ORGANISASI PT PLN (PERSERO)



## B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan metode deskriptif yang memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang diselidiki. Metode deskriptif

kualitatif digunakan untuk menjelaskan tentang karakteristik dari penerapan ISAK 8 dan PSAK 30. Metode deskriptif kuantitatif digunakan untuk melihat dampak terhadap kinerja keuangan PLN.

### C. Metode Pengumpulan Data

Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini dilakukan dengan dua metode yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan:

#### 1. Penelitian Kepustakaan (library research)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan teori-teori dan data-data dengan cara membaca, mempelajari, dan menelaah buku-buku, makalah, bahan-bahan kuliah, dan peraturan perundangan yang relevan dengan skripsi ini.

#### 2. Penelitian Lapangan (field research)

Penelitian lapangan dilakukan dalam rangka memperoleh data primer dari obyek penelitian. Data yang dikumpulkan meliputi data tertulis (seperti dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, dan lain-lain).

### D. Jenis Data

Jenis data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian, dalam hal ini adalah PT PLN (Persero). Data tersebut meliputi gambaran umum PT PLN (Persero), struktur organisasi, dokumen-dokumen yang terkait dengan perjanjian jual beli tenaga listrik dari IPP, jurnal-jurnal pencatatan transaksi leasing, Laporan Keuangan PT PLN (Persero) tahun 2010 s.d. 2012 sebelum dan setelah penerapan ISAK 8 dan PSAK 30.

#### E. Definisi Operasional Variabel

1. ISAK 8 merupakan suatu pedoman yang digunakan untuk menentukan apakah suatu perjanjian mengandung suatu sewa dengan melihat karakteristik-karakteristik perjanjian tersebut baik secara eksplisit maupun implisit.
2. PSAK 30 merupakan suatu pedoman yang digunakan untuk menentukan apakah suatu sewa termasuk dalam sewa operasi atau sewa pembiayaan dengan melihat karakteristik-karakteristik sewa tersebut.
3. Rasio solvabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya. Solvabilitas atau leverage diukur dengan rasio total hutang dibagi dengan total aktiva (debt to asset ratio). Semakin kecil nilai rasio semakin aman.

$$\text{Rasio hutang atas aktiva} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total aktiva}}$$

Rasio hutang atas modal menggambarkan sejauh mana modal pemilik dapat menutup hutang kepada pihak luar. Semakin kecil nilai rasio maka semakin baik.

$$\text{Rasio hutang atas modal} = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Modal (ekuitas)}}$$

#### E. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Deskriptif kualitatif, penulis akan meneliti dampak penerapan ISAK 8 dan PSAK 30 terhadap transaksi pembelian tenaga listrik PT PLN (Persero).
2. Deskriptif kuantitatif, penulis akan meneliti kinerja keuangan yang berhubungan dengan pinjaman yaitu rasio solvabilitas sehubungan dengan pokok permasalahan yang ada.

